KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 617601
http://www.poltekkesjogja.ac.id e-mail : poltekkes.depkes.yogya@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA,
NOMOR : HK.01.07 /I / 1 / 1607 / 2017
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI SANITASI JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2017

==========

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa Penerbitan Jurnal pada Perguruan Tinggi merupakan rangkaian kegiatan Penelitian, yang harus dilaksanakan karena memiliki kedudukan penting guna mendukung pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma lainnya, yaitu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Lingkungan;
2. Bahwa dalam rangka penerbitan Jurnal penelitian pada Jurusan Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2017 perlu dibentuk Dewan Redaksi;
3. Bahwa nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap menjadi Dewan Redaksi Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Politeknik kesehatan Kemenkes Yogyakarta;
4. Bahwa yang di maksud dalam butir c. tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur

Mengingat :

1. Undang-undang No.: 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
12. Permenristekdikti No.44/ 2015, tentang Standar Nasional Pendidikaan Tinggi;sebagai Revisi Permendikbud No.49 Tahun 2014;
13. Permendiknas No.22 Tahun 2011 Tentang Terbitan berkala Ilmiah dan Kondisi sebagaimana diuraikan, untuk meningkatkan Reputasi terbitan berkala Ilmiah, paradigm manajemen pengelolaan secara elektronik dan atau tercetak sangat diperlukan;

14. Peraturan Direktorat Jenderal Dikti No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah untuk menggantikan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/2011.
15. Surat Keputusan Mendikbud No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina penyelenggaraan Prodi yng diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud; untuk menggantikan Peraturan
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepda Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX, Direktorat Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No.HK.02.03/I/IV.1/11323/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes.
2. SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan No.:HK.02.03/I/IV.1/009377/2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan No.: HK..02.03/I/IV.1/11323/2014 tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
3. Surat Keputusan Direktur No: HK.03.05 / 1.1 / 7968 / 2016, Tanggal 22 Desember 2016, tentang Penetapan Pengembangan Penelitian pada Skema Penelitian Perancangan, Skema Penelitian Antar Profesi, Skema Penelitian Pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk Penelitian Dosen dan Penelitian Tenaga Kependidikan, mulai Tahun 2017.
4. Surat Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Nomor: KP.04.07/I/0505/, tgl 28 Februari 2017, tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Dewan Redaksi Jurnal Kesehatan Lingkungan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI SANITASI JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA TAHUN 2017**

Kedua : Dewan Redaksi Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Dewan Redaksi Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, berasal dari Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan dan dari Luar Polt ekkes Kemenkes Yogyakarta;

Keempat : Dewan Redaksi Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, bertanggung Jawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Kelima : Pembiayaan yang diakibatkan kegiatan ini dibebankan pada RK-AKL Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017;

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes. RI. Di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Di Jakarta
3. Kepala Pusat Diknakes Kemenkes RI. Di Jakarta
4. Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
6. Ketua Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Maret 2017
Direktur

Abidillah Mursyid, SKM, MS
NIP. 195606061981111001

Lampiran:Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Nomor: HK.01.07/I/1/ 1607 / 2017, Tanggal: 14 Maret 2017; Tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Dewan Redaksi Jurnal Sanitasi Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2017.

==========

SUSUNAN DEWAN REDAKSI JURNAL SANITASI KESEHATAN LINGKUNGAN JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA 2017

NO	KETUGASAN		NAMA / JABATAN
1	Pengarah	:	Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2	Penanggungjawab	:	Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3	Ketua Penyunting	:	Agus Kharmayana Rubaya, SKM.,MPH
	Wakil Ketua Penyunting	:	Siti Hani Istiqomah, SKM.,M.Kes
4	Penyunting Pelaksana	:	1. Dr Hrru Subaris Kasdjono, SKM.,M.Kes 2. Achmad Husein, SKM.,MPd. 3. Bambang Suwerda, SST.,M.Si 4. Dr Choirul Amri , STP, MP.
5	SEkretariat	:	1. Wahyu Widiyantoro, SST 2. Ronatin Widyastuti, SPd.
6	Mitra Bestari	:	1. Prof Dr KRT Adi Heru Sutomi, Msc.,DCN 2. Dr Budi Haryanto, SKM, MSc

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Maret 2017

Abidillah Mursyid, SKM, MS
NIP. 195606061981111001